



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyadi
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Taufiq
Jabatan : Plh. Kepala Lembaga Administrasi Negara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,



Muhammad Taufiq

Pihak Pertama,



Riyadi

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya analisis kebijakan di bidang manajemen ASN	Nilai kemanfaatan analisis kebijakan di bidang pengembangan dan pemetaan kompetensi ASN	2.33
		Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan	Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial pegawai ASN yang berkualitas	Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	97
		Indeks kepuasan peserta pelatihan	94
3	Terwujudnya Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas	Persentase peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	95
		Indeks kepuasan peserta pelatihan	92
4	Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural yang berkualitas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara	Persentase peserta pelatihan teknis dan sosio kultural yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	95
		Indeks kepuasan peserta pelatihan	93
5	Terwujudnya pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas	Persentase permintaan fasilitasi pemetaan/penilaian kompetensi dan potensi yang dipenuhi	100
6	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran (Aspek Implementasi)	86
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	97
7	Meningkatnya kualitas kebijakan dan kelembagaan	Nilai pengawasan internal kearsipan	95
8	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	100
		Indeks kualitas sarana dan prasarana yang modern	80

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Rp. 300.000.000
2	Penyusunan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Rp. 6.201.994.000
3	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan	Rp. 78.300.000
4	Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum	Rp. 13.576.646.000
5	Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi	Rp. 102.696.000
Total		Rp. 20.259.636.000

Jakarta, Januari 2024

Plh. Kepala
Lembaga Administrasi Negara,



Muhammad Taufiq

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara,



Riyadi

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL PERJANJIAN KINERJA 2024

Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
Termanfaatkannya analisis kebijakan di bidang manajemen ASN	Nilai kemanfaatan analisis kebijakan di bidang pengembangan dan pemetaan kompetensi ASN	Kemanfaatan hasil analisis kebijakan di Bidang pengembangan dan pemetaan kompetensi ASN yang diukur sesuai dengan Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan LAN. Hasil analisis kebijakan dalam hal ini adalah sama dengan hasil kajian
	Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan	Kualifikasi publikasi ilmiah secara berkala dalam bentuk artikel yang dikompilasi dalam format jurnal yang bersifat nasional
Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial pegawai ASN yang berkualitas	Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	Diukur melalui rumus sebagai berikut: $\frac{X}{Y} \times 100\%$ X = peserta pelatihan struktural kepemimpinan yang lulus dengan kategori minimal memuaskan Y = total peserta pelatihan struktural kepemimpinan
	Indeks kepuasan peserta pelatihan	Diukur dari tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan
Terwujudnya Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas	Persentase peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	Diukur melalui rumus sebagai berikut: $\frac{X}{Y} \times 100\%$ X = peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang lulus dengan kategori minimal memuaskan Y = total peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil
	Indeks kepuasan peserta pelatihan	Diukur dari tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan
Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan sosial	Persentase peserta pelatihan teknis dan sosio kultural yang lulus dengan predikat minimal memuaskan	Diukur melalui rumus sebagai berikut: $\frac{X}{Y} \times 100\%$

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL PERJANJIAN KINERJA 2024

Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
kultural yang berkualitas		X = Peserta pelatihan teknis dan sosiokultural yang lulus dengan kategori minimal memuaskan Y = Total peserta pelatihan teknis dan sosiokultural
	Indeks kepuasan peserta pelatihan	Diukur dari tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan
Terwujudnya pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas	Persentase permintaan fasilitasi pemetaan/penilaian kompetensi dan potensi yang dipenuhi	Hasil perhitungan untuk permintaan fasilitasi penilaian kompetensi dan penilaian potensi yang dipenuhi, diukur melalui rumus sebagai berikut : $\frac{L_p}{L_m} \times 100\%$ L _p = jumlah permintaan layanan yang dipenuhi L _m = jumlah permintaan layanan dari <i>stakeholders</i>
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Merupakan nilai mutakhir hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat
	Nilai Kinerja Anggaran (Aspek Implementasi)	Merupakan nilai mutakhir hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi Satker Puslatbang PKASN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Merupakan nilai mutakhir hasil pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran Puslatbang PKASN berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga
Meningkatnya kualitas kebijakan dan kelembagaan	Nilai pengawasan internal kearsipan	Nilai mutakhir hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	Diukur melalui rumus sebagai berikut: $\frac{\sum \text{Pegawai yg 20JP}}{\text{Total Pegawai}} \times 100\%$
	Indeks kualitas sarana dan prasarana yang modern	Diukur melalui rumus sebagai berikut: (SKI x 0,3) + (SKE x 0,3) + (DRSP x 0,4) SKI = hasil survei Kepuasan Internal (Pegawai LAN) atas sarana dan prasarana Satuan Kerja Puslatbang PKASN SKE = survei Kepuasan Eksternal (Peserta Pelatihan, Pengguna Asesmen dan

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL PERJANJIAN KINERJA 2024

Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
		<p><i>Stakeholders</i> lainnya) atas sarana dan prasarana Satuan Kerja Puslatbang PKASN DRSP = (Daftar Rencana Sarana dan Prasarana) diukur dari perbandingan hasil identifikasi kebutuhan setiap tahun dengan realisasi pemenuhan di tahun berjalan dalam mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Satuan Kerja Puslatbang PKASN yang modern.</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan rumus di atas dikonversi sebagai berikut.</p> <p>90 – 100 = Sangat Memadai 75 – 89,99 = Memadai 60 – 74,99 = Cukup Memadai 0 – 59,99 = Kurang Memadai.</p>

Kepala Pusat Pelatihan dan
Pengembangan dan Pemetaan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara



Riyadi